



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIII
SMK NEGERI 1 KAWALI
Jalan Talagasari No.35 Tlp.(0265) 791727 e-mail : smkn1kawali@gmail.com
Kawali Kabupaten Ciamis 46253

**PERATURAN DAN TATA TERTIB SISWA
SMK NEGERI 1 KAWALI**

HAK-HAK SISWA

- 1) Siswa berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran dan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 2) Siswa yang berprestasi dalam kegiatan OSN, LKS, O2SN dan FLS2N serta kegiatan yang mengharumkan nama sekolah mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi, nasional sampai dengan tingkat International mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan standar dari SMK Negeri 1 Kawali

KEWAJIBAN SISWA

I. PAKAIAN SERAGAM

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum

1. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Senin-Selasa memakai baju putih berskoder sesuai tingkat dan jurusan - bawahan abu tua berdasi abu, Rabu-Kamis memakai baju batik sekolah - bawahan Hitam berdasi hitam, dan Jumat memakai seragam Pramuka berhasduk.
3. Memakai badge OSIS dan identitas sekolah.
4. Memakai ikat pinggang berwarna hitam lebar maksimum gesper 3 cm.
5. Senin-Selasa Memakai kaos kaki warna putih, Rabu-Kamis memakai kaos kaki hitam minimal 5 cm di atas mata kaki, sepatu dominan warna hitam
6. Memakai kaos kaki warna hitam sepatu warna hitam untuk hari Jum'at
7. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh
8. Tidak mengenakan atribut selain atribut resmi SMK Negeri 1 Kawali
9. Tidak mengenakan jaket/sweater selama kegiatan sekolah, kecuali dengan izin khusus.
10. Memakai pakaian/kaus dalam.

b. Khusus Pria

1. Pakaian/baju seragam yang sedang dikenakan, selalu dimasukan ke dalam celana
2. Celana dan lengan baju tidak dilipat atau digulung
3. Memakai celana panjang model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm
4. Celana tidak sobek, dibuka jahitannya, atau ditambah
5. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris seperti: Kalung, gelang, anting dan cincin

c. Khusus Wanita

1. Pakaian/baju seragam yang sedang dikenakan, selalu dimasukan ke dalam rok kecuali seragam Pramuka.
2. Rok abu-abu panjang sampai dengan mata kaki dengan lipit hadap pada tengah muka.
3. Memakai kerudung segi empat tidak menerawang, Senin-Selasa warna putih, Rabu-Kamis warna hitam, dan Jumat warna coklat tua.
4. Khusus peserta didik muslimah diwajibkan mengenakan pakaian khas muslimah.
5. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok dan berlebihan
6. Lengan baju tidak dilipat atau digulung
7. Model baju di ban atau dikancing.

d. Pakaian Olahraga

1. Siswa wajib mengenakan pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah

2. Menggunakan kerudung warna hitam yang menutupi dada (khusus Wanita)
3. Diperbolehkan menggunakan sepatu olahraga pada saat jam pelajaran olah raga

e. Pakaian khusus praktik

Pakaian tersebut wajib dikenakan pada saat jam pelajaran praktik

f. Pakaian khusus organisasi

Pakaian tersebut hanya digunakan pada saat kegiatan organisasi

II. RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

1. Umum

- Siswa dilarang :
- Berkuku panjang, bertato,
 - Mengecat rambut dan kuku
 - Alis tidak boleh dicukur habis

2. Khusus Pria

- a. Rambut ukuran 2-1-0 cm
- b. Tidak bertindik
- c. Rambut tidak dimodifikasi
- d. Rambut tidak dicukur habis.

3. Khusus Wanita

- a. Rambut siswa wanita disisir rapi atau diikat
- b. Tidak memakai make-up berlebihan

III. MASUK, PROSES KBM, DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa wajib hadir di lingkungan sekolah selambat-lambatnya pukul 06.50 WIB
2. Sebelum pukul 07.00 WIB, siswa melaksanakan tadarusan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdo'a.
3. Siswa yang terlambat datang maksimal pukul 07.00 WIB harus melapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas.
4. Siswa yang terlambat datang ke sekolah lebih dari pukul 07.00 WIB harus lapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas pada pelajaran berikutnya, setelah mendapatkan pembinaan dari guru piket, pembina OSIS, guru BK atau wakasek di SMK Negeri 1 Kawali
5. Siswa yang tidak dapat hadir karena sakit atau sebab lain, wajib membuat surat keterangan dokter atau orang tua/wali yang bersangkutan.
6. Selama proses belajar siswa tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi yang tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar.
7. Selama pelajaran berlangsung/pada pergantian jam/ketika guru berhalangan hadir, siswa dilarang berada di luar kelas, atau meninggalkan kelas tanpa izin guru kelas/piket.
8. Ketika pembelajaran praktik, siswa harus berada di tempat/ruang praktik.
9. Setelah KBM berakhir siswa berdo'a, menyanyikan lagu wajib nasional/daerah dan wajib melaksanakan kebersihan kelas (piket) sebelum meninggalkan sekolah.
10. Siswa dapat meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir dengan alasan sakit atau permintaan orang tua atau kepentingan lain setelah mendapat izin guru piket dan guru mata pelajaran. Surat izin meninggalkan sekolah diserahkan kembali kepada walikelas keesokan harinya.
11. Salam resmi yang digunakan bagi siswa muslim adalah **"Assalaamu'alaikum"**, sedangkan bagi nonmuslim adalah "selamat pagi/siang/sore".

IV. KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, KETERTIBAN DAN SOPAN SANTUN

A. Lingkungan Kelas

1. Setiap kelas membentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan, dan ketertiban, serta memelihara perlengkapan kelas
2. Tim piket kelas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membersihkan papan tulis setiap pergantian pelajaran
 - b. Membantu menyiapkan dan membereskan perlengkapan KBM
 - c. Membersihkan kelas serta merapikan bangku-bangku dan meja setelah KBM berakhir.
 - d. Merapikan hiasan dinding kelas, seperti struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya
 - e. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya mengotori atau merusak sarana yang ada di kelas.

B. Lingkungan Sekolah

1. Setiap siswa menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, dan seluruh lingkungan sekolah lainnya.
2. Setiap siswa membuang sampah pada tempatnya.
3. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah yang berlangsung pada waktu bersamaan.
4. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar, baik di kelas, di perpustakaan, di laboratorium, dan tempat praktik maupun di tempat lain di lingkungan sekolah.
5. Setiap siswa menaati peraturan yang berlaku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, tempat praktik dan tempat belajar lainnya.
6. Setiap siswa wajib mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler dan hanya diperkenankan mengikuti maksimal dua kegiatan ekstrakurikuler dan satu organisasi.

C. Upacara Bendera:

1. Semua siswa wajib mengikuti upacara bendera hari Senin, kecuali yang mendapat dispensasi/izin dari guru piket.
2. Memakai topi saat upacara bendera dengan topi yang sudah ditentukan oleh sekolah kecuali ada rekomendasi dari kepala sekolah dan atau guru yang diberi wewenang untuk menentukan topi lain
3. Pada hari pelaksanaan upacara, siswa wajib mengenakan seragam sesuai dengan jadwal seragam yang telah ditentukan.

D. Sopan santun dan Hubungan kekeluargaan

1. Setiap siswa wajib bersikap sopan baik di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Siswa wajib menunjukkan tingkah laku sopan dan hormat kepada siapapun: Orang tua, Bapak/Ibu guru atau pendidik, karyawan, penjual di kantin, tamu dan sesama siswa. Misalnya: memberi salam/tanda hormat kepada guru sewaktu bertemu/berpisah, memberi jalan kepada orang yang mau lewat, duduk pada kursi (bukan meja) dan lain sebagainya.
3. Kesempatan jajan di kantin hanya pada saat sebelum/sesudah jam sekolah, waktu jam istirahat, makan-minum dan waktu sesudah pelajaran Olah Raga untuk yang bersangkutan.
4. Para siswa diwajibkan menjaga dan melaksanakan Kebersihan, Ketertiban, Keamanan, Kesehatan, Kekeluargaan.

V. LARANGAN

Siswa-siswa selama Jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) , dilarang :

1. Membawa segala macam buku bacaan yang tidak sopan, gambar-gambar porno, kaset audio, kaset video, VCD, DVD, walkman, radio, kamera, headset/earphone, atau alat elektronik yang tidak berkaitan dengan pelajaran, senjata tajam, kartu/alat games atau judi, rokok/korek api, maupun segala jenis minuman keras dan obat terlarang.
2. Merokok di lingkungan dan sekitar sekolah, dan maupun kegiatan yang diadakan di luar sekolah (selama 24 jam).
3. Membawa atau menggunakan obat terlarang/minuman keras.
4. Melakukan tawuran terhadap sesama siswa SMK Negeri 1 Kawali maupun dengan pihak lain.
5. Melakukan praktik perjudian dan atau main kartu di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
6. Melakukan perbuatan asusila.
7. Memakai pakaian yang "compang-camping" (celana pendek, robek) selama kegiatan sekolah.
8. Memakai perhiasan yang berlebihan.
9. Membawa, memakai/menggunakan make up, lipstik, cat kuku dan mewarnai rambut selain warna hitam, memiliki potongan rambut yang tidak nyentrik/aneh.
10. Membuat atau Memakai baju jaket selain jaket resmi sekolah.
11. Membawa senjata, pisau , pistol, bahan peledak, (membunyikan petasan) dan lain lain yang memungkinkan untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain.
12. Pinjam-meminjam barang berharga.
13. Mencuri atau merugikan orang lain dengan sengaja .
14. Berkelahi/menghasut/mengintimidasi siswa siswi lainnya di lingkungan sekolah atau diluar sekolah pada saat-saat jam belajar
15. Menerima tamu pada saat jam belajar berlangsung tanpa seizin guru piket
16. Berolah raga saat jam belajar kecuali pelajaran olah raga
17. Memakai sandal atau sepatu diinjak pada bagian belakangnya
18. Berada di kantin saat jam jam belajar atau pergantian waktu

19. Mencoret coret peralatan pembelajaran didalam kelas termasuk, tembok, AC, LCD, dan merusak fasilitas sekolah
20. Berkerumun dan berada di luar lingkungan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, pada jam istirahat, atau pulang sekolah.
21. Membuang sampah sembarangan.
22. Membentuk organisasi serta kegiatan ekstra lain dan melakukan kegiatan-kegiatan di dalam atau di luar sekolah dengan menggunakan nama SMK Negeri 1 Kawali tanpa seizin kepala sekolah.
23. Merokok, melompat pagar, mengajak siswa sekolah lain untuk berkerumun dilingkungan sekolah
24. Memalsukan dokumen
25. Mengikuti organisasi/LSM diluar sekolah (yang tidak baik)
26. Menjalin hubungan yang berlebihan di sekolah, dengan sesama jenis (LGBT), dan melakukan pergaulan bebas.

SANKSI – SANKSI

I. POIN NEGATIF	
A. Pakaian/Seragam (P), (Pasal 2 - ayat 1; tentang Pakaian Seragam)	Jumlah Poin
1. Senin-Selasa tidak berpakaian PSAS (Putih-Abu) lengkap berskoder.	4
2. Rabu-Kamis tidak berpakaian Batik Sekolah dan bawahan Hitam, “kerudung Hitam” bagi perempuan	4
3. Jum’at tidak berpakaian pramuka lengkap (memakai hasduk)	4
4. Senin-Jum’at tidak bersepatu hitam, Senin-selasa tidak berkaos kaki putih, Rabu-Kamis tidak berkaos kaki hitam Jum’at tidak berkaos kaki warna hitam.	4
5. Tidak berikat pinggang hitam (lebar maksimal 3 cm gesper seimbang)	4
6. Tidak memakai topi saat upacara bendera	4
7. Tidak memakai rok/celana panjang, ke atas sebatas pinggang, ke bawah sebatas mata kaki	4
8. Berpakaian ketat	4
9. Model seragam tidak rapih/tidak sopan	4
10. Memakai jaket/sweater/topi bebas di dalam lingkungan sekolah selama KBM berlangsung	4
11. Baju seragam tidak dimasukan	4
12. Tidak menggunakan kerudung bagi peserta didik putri (muslimah)	4
13. Tidak menggunakan pakaian olahraga yang ditetapkan sekolah pada saat jam pelajaran olahraga	4
14. Tidak menggunakan kerudung hitam pada saat jam pelajaran olahraga	4
B. Rambut (R), (Pasal 3 ; Rambut, Kuku, Tato, Make Up)	
1. Dicat selain warna hitam	8
2. Rambut tidak berukuran 2-1-0 cm	4
3. Model rambut Dimodifikasi	8
4. Tidak tertutupi kerudung (Khusus Perempuan)	8
C. Aksesoris (A), (Pasal 3 ; Rambut, Kuku, Tato, Make Up)	
1. Memakai cat/pacar kuku	4
2. Make Up berlebihan (Eye Shadow, lip stick)	4
3. Laki-laki memakai perhiasan	4
4. Perempuan memakai perhiasan berlebihan	4
5. Berkuku panjang	4
D. Kehadiran (K), (Pasal 4 ; tentang Masuk, Proses KBM, dan Pulang Sekolah)	
1. Terlambat masuk pintu gerbang>5 menit (masuk pukul 06.50)	4
2. Terlambat masuk kelas > 10 menit	8
3. Bolos/Kabur/Pilih pelajaran	10
4. Alpa	8
5. Surat Palsu	10
6. Keluar kelas tanpa izin guru	4
7. Keluar lingkungan Sekolah tanpa izin piket guru	4
8. Tidak mengikuti tadarus dan atau pembacaan Surat Yasin	4
9. Tidak mengikuti upacara bendera	8
10. Terlambat mengikuti upacara bendera (saat bendera sudah naik)	4
11. Izin (tanpa keterangan) lebih dari 3 hari berturut-turut	4
12. Sakit lebih dari 6 hari tanpa surat keterangan petugas kesehatan/dokter/orang tua	4

13. Tidak mengikuti kegiatan yang dilaksanakan disekolah (keagamaan, keosisan, belanegara, dll)	15
E. Kebersihan (Kb), (Pasal 5 ; tentang Kebersihan, Kedisiplinan dan Ketertiban)	
1. Tidak melaksanakan tugas piket kelas	8
2. Membuang sampah tidak pada tempatnya	4
3. Mencoret-coret sarana dan prasarana sekolah	10
4. Menggunakan WC kepala sekolah, guru dan karyawan	4
5. Merusak tanaman lingkungan sekolah	8
6. Makan dan minum di dalam kelas/ruang praktek selama KBM berlangsung	8
7. Merusak/menghilangkan sarana dan prasarana sekolah dengan sengaja	25
F. Tingkah Laku (TL), (Pasal 6; tentang Larangan)	
1. Keluar/masuk ruangan melewati jendela	10
2. Berkata tidak sopan	5
3. Memanggil nama buruk yang bukan namanya	5
4. Selama KBM berlangsung :	
a. Menggunakan HP	4
b. Membawa dan menggunakan alat musik (walkman, radio, ipod, dll)	8
c. Menyontek memberi informasi saat ulangan berlangsung	8
d. Bersolek	4
e. Tidak mengerjakan tugas dari guru	4
f. Mengganggu KBM	4
g. Tidak membawa peralatan belajar	4
h. Membaca/mengerjakan pelajaran yang lain	4
i. Tidur di kelas	4
j. Ganti pakaian olah raga diwaktu pelajaran bukan olahraga	4
5. Membawa kendaraan tidak sesuai ketentuan lalu lintas	8
6. Memarkir kendaraan tidak pada tempatnya	4
7. Tidak menggunakan seragam praktek/menggunakan milik orang lain	4
8. Mengendarai kendaraan dalam keadaan mesin hidup selama KBM berlangsung di dalam lingkungan sekolah (mesin kendaraan harus dimatikan dari gerbang ke tempat parkir atau dari tempat parkir ke gerbang) kecuali keseluruhan KBM sudah berakhir.	8
9. Tidak melaksanakan Kegiatan hari jum'at (Kebersihan, Kerohanian, Olahraga)	4
G. Susila (S), (Pasal 6 ; tentang Larangan)	
1. Menyalahgunaan barang cetakan/elektronik yang bersifat sara, sosial dan porno	30
2. Membawa atau merokok di lingkungan sekolah (radius 100 m)	30
3. Berpacaran di sekolah	25
4. Anggota badan bertato dan bertindik (pria)	30
5. Berprilaku buruk terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan	50
6. Membawa alat kontrasepsi	50
7. Bermain judi/kartu di Sekolah	50
8. Berbohong, memfitnah, menuduh, mengancam, mengintimidasi	50
H. Pelanggaran Berat (PB), (Pasal 6 ; tentang Larangan)	
1. Membawa senjata tajam tanpa izin	75
2. Menganiaya	75
3. Berkelahi	75
4. Mengikuti organisasi/LSM diluar sekolah (yang tidak baik)	100
5. Menjalin hubungan yang berlebihan di sekolah, dengan sesama jenis (LGBT)	100
6. Tawuran	100
7. Mengganti/memalsukan dokumen (rapot, ijazah, dsb)	100
8. Mencuri/menipu	100
9. Pemasaran	100
10. Melawan secara fisik terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah	200
11. Membawa/menggunakan/mengedarkan NARKOBA	200
12. Membawa/menggunakan/mengedarkan MIRAS	200
13. Hamil (sengaja/terencana) /menghamili	200
14. Menikah	200
15. Pelecehan seksual	200
16. Sex bebas, bergaul bebas, bergaul sesama jenis	200
17. Memperkosa	200

PENGHARGAAN

II. POIN POSITIF	
A. PRESTASI LOMBA	Jumlah Poin
1. Tingkat Kelas	
Juara I	4
Juara II	3
Juara III	2
2. Tingkat Sekolah/Kecamatan	
a. Juara I	6
b. Juara II	4
c. Juara III	3
3. Tingkat Kabupaten	
a. Juara I	8
b. Juara II	6
c. Juara III	4
4. Tingkat Wilayah	
a. Juara I	10
b. Juara II	8
c. Juara III	6
5. Tingkat propinsi	
a. Juara I	12
b. Juara II	10
c. Juara III	8
6. Tingkat Nasional	
a. Juara I	40
b. Juara II	30
c. Juara III	20
B. PRESTASI KEAGAMAAN	
1. Tahfid Surat-surat Al-Qur'an	
a. 5 surat	2
b. 10 surat	4
c. 15 surat	6
d. 20 surat	8
e. > 20 surat	20
f. Tahfidz Qur'an/Juz	40
2. Membaca Surat-surat Al-Qur'an	
a. 10 surat	2
b. 14 surat	4
c. 16 surat	6
d. 18 surat	8
e. ≥ 20 surat	15
f. Qur'an/Juz	30
C. PRESTASI ORGANISASI	
1. Pengurus inti kelas (KM, WKM, Sekretaris, Bendahara) /semester	2
2. Anggota MPK/semester	4
3. Pengurus inti MPK/semester	6
4. Anggota pengurus OSIS/semester	4
5. Pengurus inti OSIS/semester	6
6. Pengurus organisasi otonomi :	
a. Tingkat Kecamatan	4
b. Tingkat Kabupaten	6
c. Tingkat Wilayah	8

BENTUK-BENTUK SANKSI

Khusus Sanksi Poin :

No	JUMLAH	KETERANGAN
----	--------	------------

	POIN	
1	≥12	Teguran lisan
2	≥18	Peringatan tertulis
3	≥22	Peringatan tertulis disampaikan kepada orang tua
4	≥50	Pemanggilan orang tua
5	≥75	Siswa dan orang tua membuat surat perjanjian bermaterai
6	≥100	Siswa diskor selama tiga hari
7	≥135	Siswa diskor selama enam hari
8	≥175	Siswa diminta pindah sekolah
9	≥200	Siswa dikembalikan kepada orang tua
Khusus Keterlambatan :		
1	2 kali	peringatan dan pembinaan oleh wali kelas dan guru BK.
2	3 kali	diundang orang tuanya, membuat perjanjian tertulis dihadapan wali kelas dan diberikan pembinaan
3	5 kali	peringatan keras oleh wali kelas dan wakil kesiswaan, dilanjutkan pembinaan dari guru BK.
4	6 kali	orang tua diundang untuk membuat perjanjian secara tertulis bermaterai, dihadapan wakil kesiswaan dan siswa diberikan skorsing 1hari
5	9 kali	orang tua diundang untuk membuat perjanjian secara tertulis ber-materai dihadapan kepala sekolah dan siswa diberikan skorsing 3 hari.
6	10 kali	dilaksanakan konferensi kasus
Khusus Kehadiran (Tidak Masuk Tanpa Keterangan/Alpa) :		
1	3	orang tua diundang dan siswa diberikan pembinaan secara khusus.
2	4	orang tua diundang untuk membuat perjanjian tertulis bermaterai dihadapan wakil kesiswaan, siswa diberikan skorsing 1hari
3	5	orang tua diundang untuk membuat perjanjian tertulis bermaterai dihadapan kepala sekolah, siswa diberikan skors 2 hari.
4	6	diadakan konferensi kasus.

Pelanggaran terhadap kewajiban, larangan-larangan dan aturan berpakaian akan diproses dengan ketentuan sbb :

1. Dinasehati langsung oleh guru/wali kelas/kesiswaan
2. Dibina oleh guru bimbingan konseling.
3. Mengundang orang tua siswa serta membuat surat perjanjian bermaterai,
4. Apabila masih melakukan pelanggaran, maka akan dilaksanakan konfrensi kasus, termasuk kasus khusus (Narkoba, hamil dan menghamili, dan dijadikan tersangka oleh pihak penyidik).
5. Pelanggaran yang dilakukan diluar lingkungan sekolah berdasarkan laporan dari masyarakat menyangkut segala pelanggaran yang tercantum dalam tata tertib sekolah akan diproes berdasarkan ketentuan sekolah.
6. Pelanggaraan yang menyangkut pelanggaran hukum/tindakan pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwenang (kepolisian) untuk diproses secara hukum.

Ketentuan Diberlakukan Poin dan Skorsing

1. Poin berlaku untuk satu tahun pelajaran
2. Poin positif berfungsi untuk mengurangi/menghapus poin negatif atau sebagai bentuk penghargaan prestasi
3. Untuk yang terkena Skorsing :
 - a. Wajib menandatangani daftar hadir khusus (pagi dan siang) di petugas khusus/piket
 - b. Melaksanakan tugas yang diberikan guru piket (tidak bersifat perpeloncoan)
 - c. Belajar/mengerjakan tugas pelajaran pada hari itu di perpustakaan
4. Tata tertib ini berlaku di lingkungan sekolah dan pada waktu sekolah.

Kawali, 01 Januari 2024
Kepala SMK Negeri 1 Kawali,